

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
 KECAMATAN PANCUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA JAPELEDOK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AZIZAH, SE	P	JAPELEDOK 05/01
2.	EYDI SULISYONO	L	JAPELEDOK 01/01
3.	EDI MAS TOTOK	L	JAPELEDOK 02/01

B. DESA JERUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROBIATUL MUJAYANAH	P	JERUK 02/01
2.	MADIONO	L	JERUK 10/03
3.	IKA WULANDARI S	P	JERUK

C. DESA DOROPAYUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARIS SUSANTO	L	DOROPAYUNG 02/01
2.	SOLIKAH	P	DOROPAYUNG 02/02
3.	SITI MUALFIAH	P	DOROPAYUNG

D. DESA KARASKEPOH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAFII	L	KARASKEPOH 06/01
2.	SAIDATUL LAELIYAH	P	KARASKEPOH
3.	SUHARNO	L	KARASKEPOH 06/01

E. DESA TUYUHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LINA NUR'AINI	P	TUYUHAN 04/02
2.	MISHBAHUDDIN ABBAS	L	TUYUHAN 11/05
3.	AINUL YAKIN	L	TUYUHAN

F. DESA PANDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TURNADI	L	PANDAN 07/02
2.	DONY PRASETYO	L	PANDAN 04/01
3.	MOCH. ABDUL AFIF	L	PANDAN 09/03

G. DESA GEMBLENGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD HADI SUSANTO	L	GEMBLENGMULYO 01/01
2.	ACH. SYAFII	L	GEMBLENGMULYO 01/01
3.	SINTA ARIYANDINI	P	GEMBLENGMULYO 02/01

H. DESA LANGKIR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAGFUR	L	LANGKIR 05/01
2.	FINA ANGGERINA	P	LANGKIR 04/02
3.	KASMIATI	P	LANGKIR 04/02

I. DESA PANCUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NANIK RIWAYATI	P	PANCUR 11/01
2.	SITI SOLECHAH	P	PANCUR 11/01
3.	LAILATUL FITRIYAH	P	PANCUR 09/03

J. DESA POHLANDAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SOFI AHMAD HUSNAN	L	Pohlandak 02/01
2.	EKWAN NUR SYAFII	L	POHLANDAK 04/02
3.	ROSIANA SUSANTI	P	POHLANDAK 02/01

K. DESA WARUGUNUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTIKNYO	L	WARUGUNUNG 06/02
2.	WINARTI	P	WARUGUNUNG 08/02
3.	HENI STIYAWATI	P	WARUGUNUNG 01/01

L. DESA CRIWIK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARIS MUNANDAR	L	CRIWIK 02/01
2.	PUJI LESTIANI	P	CRIWIK 03/01
3.	ARI KURNIATI	P	CRIWIK 02/01

M. DESA BANYUURIP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AFRONJI	L	BANYUURIP 02/01
2.	KUNARTIK	P	BANYUURIP 02/01
3.	SETIYA BUDI UTOMO	L	BANYUURIP 02/01

N. DESA JOHOGUNUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ACHMADI	L	JOHOGUNUNG 01/01
2.	SRI REJEKI	P	JOHOGUNUNG 01/01
3.	SAIFUL HUDA	L	JOHOGUNUNG 03/01

O. DESA KEDUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PUTRI FAJAR YUNIHARI	P	KEDUNG 01/01
2.	SHOFI ULFATUN NISA	P	KEDUNG 01/02
3.	WARTONO	L	KEDUNG 01/02

P. DESA NGULANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULASTRI	P	NGULANGAN 01/01
2.	SAPAR	L	NGULANGAN 01/01
3.	DWI ASTUTI	P	NGULANGAN 01/01

Q. DESA WUWUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARFUAH	P	WUWUR 03/01
2.	NUR ATIF F	P	WUWUR 04/01
3.	ALI IMRON	L	WUWUR 03/01

R. DESA PUNGGURHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUHARTINI	P	PUNGGURHARJO 01/01
2.	SITI YULAIKAH	P	PUNGGURHARJO 01/01
3.	ROHMAD ARIYANTO	L	PUNGGURHARJO 03/02

S. DESA SUMBERAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUNIATI	P	SUMBERAGUNG 03/01
2.	MOKHAMMAD ARIFIN	L	SUMBERAGUNG 03/01
3.	ANIS ARIYANTI	P	SUMBERAGUNG 02/01

T. DESA KALITENGAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUGIARTO	L	KALITENGAH 01/01
2.	KASMIATUN	P	KALITENGAH 01/01
3.	DIHAR SUWITO	L	KALITENGAH 13/04

U. DESA SIDOWAYAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI KHOIROTUN NIKMAH	P	SIDOWAYAH 04/01
2.	MISBAHUL MUNIR	L	SIDOWAYAH 04/01
3.	RETNO TUNJUNG	P	SIDOWAYAH 05/01

V. DESA TRENGGULUNAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD TAUFIK	L	TRENGGULUNAN 06/02
2.	SLAMET PRIYADI	L	TRENGGULUNAN 02/01
3.	AHMAD MUNAWAR	L	TRENGGULUNAN 02/01

W. DESA NGROTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SHOLIHATUN NI'AM	P	NGROTO 01/01
2.	SITI MARYAM	P	NGROTO 01/01
3.	MADUN	L	NGROTO 07/03

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari